



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 40 . A . TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DAN PANITIA
Pemeriksa Barang Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sarana
dan Prasarana Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana
Alokasi Umum (DAU) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat
TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang Proyek dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia pada proyek dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan panitia Pemeriksa Barang Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pengawasan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar I dan II Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya baik dari sisi financial fisik maupun administratif sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Februari 2010

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta,
3. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Ternate,
6. Yth. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat di jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 40.A TAHUN 2010
 TANGGAL 8 Februari 2010

DAFTAR I : SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
 PROYEK PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SARANA DAN
 PRASARANA KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

NO	NAMA	UNTI KERJA	JABATAN
1	2	3	4
1	Musa Sangaji	Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Ketua
2	Ir. Arief Jallaludin, MT	Dinas PU dan Perumahan Kab. Halbar	Sekretaris
3	Isnain Husen, S.Sos	Bagian Hukum Setda Kab. Halbar	Anggota
4	M. Kadri umasangaji, SE	Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota
5	Sonya Mail	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar	Anggota

DAFTAR II : SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA
 PROYEK PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SARANA DAN
 PRASARANA KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

NO	NAMA	UNTI KERJA	JABATAN
1	2	3	4
1	Muksin, S.gz	Dinas kesehatan Kab. Halbar	Ketua
2	Ibrahim Hi. Badahun	Dinas kesehatan Kab. Halbar	Sekretaris
3	Wahyudi, AMKL	Dinas kesehatan Kab. Halbar	Anggota
4	Asmani, AMK	Dinas kesehatan Kab. Halbar	Anggota
5	Titik Purnawiyati, S.Farm.Apt	Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA